



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 115 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA BOWONGSO KECAMATAN KALIKAJAR, KELURAHAN KALIBEBER  
KECAMATAN MOJOTENGAH, DESA KALIWULUH DAN DESA KAPULOGO  
KECAMATAN KEPIL KABUPATEN WONOSOBO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,**

- Menimbang** : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Desa Bowongso Kecamatan Kalikajar, Kelurahan Kalibeber Kecamatan Mojotengah, Desa Kaliwuluh dan Desa Kapulogo

Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 308/PP.04.1-BA/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bowongso Kecamatan Kalikajar, Kelurahan Kalibeber Kecamatan Mojotengah, Desa Kaliwuluh dan Desa Kapulogo Kecamatan Kepil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BOWONGSO KECAMATAN KALIKAJAR, KELURAHAN KALIBEBER KECAMATAN MOJOTENGAH, DESA KALIWULUH DAN DESA KAPULOGO KECAMATAN KEPIL KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Mu'arifah	Perempuan	Bowongso
2.	Muhammad Imron R	Laki-laki	Kalibeber
3.	Faizin	Laki-Laki	Kaliwuluh
4.	Khotimah	Perempuan	Kapulogo

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bowongso Kecamatan Kalikajar, Kelurahan Kalibeber Kecamatan Mojotengah, Desa Kaliwuluh dan Desa Kapulogo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo.

KEDUA

: Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Nurkhasanah	Perempuan	Bowongso
2.	Nanik Haryani	Perempuan	Kalibeber
3.	Subur Cahyono Jati	Laki-laki	Kaliwuluh
4.	Lusyyana Febriyanti	Perempuan	Kapulogo

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bowongso Kecamatan Kalikajar, Kelurahan Kalibeber Kecamatan Mojotengah, Desa Kaliwuluh dan Desa Kapulogo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo.

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Ari Wibowo	Laki-laki	Bowongso

Sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Bowongso Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo.

- KETIGA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/ Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan April tahun 2024;

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 5 September 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,  
ttd.  
ASMA' KHOZIN**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO**

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Dheby Puspa Sari